

Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV Dan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

¹Rahmi Situmorang, ²Amiruddin Ketaren

^{1,2}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Corresponding Author : amiruddin@unimal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yaitu konflik perebutan lahan tanah cadangan perluasan perkampungan dan pertanian Huta Bagasan dengan pihak PTPN IV Marihat. Terjadinya aksi saling klaim antara masyarakat Desa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat desa yang diwakili oleh Lembaga Panitia Pengembalian Silampuyang dengan PTPN IV yang beroperasi di desa tersebut, banyak dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa perusahaan telah mengambil lahan mereka, serta yang disebutkan oleh Koordinator Aksi Masyarakat Silampuyang, mereka menginginkan agar pihak perusahaan memberikan ganti rugi sesuai yang telah dijanjikan dulu sesaat sebelum perusahaan melakukan aktivitas perkebunan di Desa Silampuyang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah awal mula konflik dan bentuk konflik yang terjadi pada sengketa lahan tersebut serta peranan dari aktor konflik yang terlibat. Teori yang digunakan adalah teori konflik Karl Marx, pengertian konflik, faktor penyebab konflik, konflik lahan perkebunan, aktor konflik dan bentuk konflik. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 1928 disaat Patuanan Nagori Silampuyang meminjamkan tanah seluas 225 Ha kepada pihak PTPN IV untuk diolah menjadi lahan perkebunan sawit dengan syarat tanah pinjaman tersebut harus dikembalikan secara bertahap setiap 10 tahun kepada masyarakat, akan tetapi hingga tahun 70-an tidak juga di kembalikan maka masyarakat melakukan perlawanan. Saat ini pemasalahan sengketa sudah sampai di Pengadilan Negeri Kabupaten Simalungun, dan menunggu tindak lanjutan untuk proses penyelesaian konflik yang terjadi.

Kata Kunci: *Konflik Perebutan Lahan Perkebunan, PTPN IV, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pada sejarahnya konflik tersebut sudah terjadi pada rentan waktu antara tahun 1870 sampai dengan 1930 ketika masih berada diwilayah yang namanya Sumatera Timur (nama Sumatera Utara pada masa kolonial) yang terbagi di beberapa wilayah kerajaan seperti Kerajaan Langkat, Kerajaan Deli, Kerajaan Simalungun dan lain- lain. Konflik yang sudah mendarah daging ini masih terbawa hingga masa sekarang seperti yang terjadi di Desa Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. (<https://pikisetripernintah.wordpress>).

Seperti yang terjadi di Desa Silampuyang, masyarakat menuntut hak atas tanah yang digarap oleh PTPN IV. Pasalnya PTPN IV mengaku bahwa tanah yang mereka tempati tersebut masih memiliki Hak Guna Usaha yang berlaku hingga 2031 nanti, sedangkan menurut pengakuan dari Bapak Abdul Rahman Sitindaon jika tanah yang masih berstatus sengketa tanah tersebut tidak bisa dibuat Hak Guna Usahanya. Masyarakat bersikukuh bahwa tanah tersebut tanah mereka yang dahulunya dipinjamkan kepada perkebunan, tanah seluas 225 Ha melalui Patuanan Silampuyang atas nama masyarakat Desa Silampuyang isi perjanjian tersebut pihak perkebunan harus mengembalikan tanah pinjaman itu secara berangsur setiap 10 tahun. Akan tetapi pihak perkebunan tidak mentaati surat resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Simalungun Tanggal September 1969 NO: /DPRDGR/65/50 tentang Pengembalian Tanah Cadangan Perluasan Perkampungan dan Pertanian Huta Bagasan Kecamatan Siantar.

Terjadinya aksi saling klaim antara masyarakat Desa Silampuyang dengan PTPN IV yang beroperasi di desa tersebut, banyak dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa perusahaan telah mengambil lahan mereka, serta yang disebutkan oleh Koordinator Aksi Masyarakat Silampuyang Abdul Rahman Sitindaon, mereka menginginkan agar pihak perusahaan memberikan ganti rugi sesuai yang telah dijanjikan dulu sesaat sebelum perusahaan melakukan aktivitas perkebunan di Desa Silampuyang.

Dalam hal ini PTPN IV yang beroperasi di Desa Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara terkait atas sengketa yang terjadi dengan masyarakat Desa Silampuyang yang menuntut agar lahan yang di tempati oleh PTPN IV tersebut dikembalikan hak kepemilikannya kepada masyarakat atau memberikan ganti rugi sesuai dengan yang dituntut oleh masyarakat.

Akan tetapi menurut PTPN IV, perusahaannya masih memiliki beberapa tahun hak kepemilikan atas tanah tersebut sesuai dengan nota yang telah di setujui bersama pada awal mula beroperasinya perusahaan tersebut. Beda versi dengan masyarakat Desa Silampuyang yang menyatakan bahwa PTPN IV tersebut telah menempati dengan mengelola tanah mereka

dengan tanpa izin masyarakat. (wawancara awal dengan Abdul Rahman Sitindaon 20 juli 2017). Sebagai ahli waris masyarakat menginginkan agar tanah tersebut dikembalikan kepemilikannya, dengan menempuh jalur hukum dengan memperkarakan di Pengadilan Negeri Simalungun. Hingga sekarangpun masih belum jelas nasib dari tanah sengketa tersebut karena kurangnya bukti yang dimiliki oleh masyarakat Desa Silampuyang, dan berbanding dengan PT.PN IV yang mempunyai bukti dari isi perjanjian tersebut yang dibuat jauh sebelum terjadi protes dari masyarakat yang mengatas namakan ahli waris dari pemilik lahan.(wawancara dengan Humas PTPN IV Marihat Edi Sahrial 19 Juli 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang konflik lahan dengan judul “ Konflik Perebutan Lahan Perkebunan Antara PTPN IV dengan Masyarakat Desa Silampuyang” Studi kasus di Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumen dan focus group discussion (FGD).

Kriteria individu yang menjadi informan kunci adalah tokoh adat dan tokoh agama yang merupakan pengurus dalam perkumpulan sosial seperti perkumpulan marga, serikat tolong menolong dan gereja. Sedangkan informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung yaitu masyarakat, pengurus gereja dan generasi muda yang langsung merasakan hidup sebagai anggota masyarakat Batak Toba.

Studi ini dilakukan di Enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Balige di Kabupaten Toba, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Nainggolan di Kabupaten Samosir, serta Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilihan enam Kecamatan tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan kampung halaman masyarakat Batak Toba dan dalam kehidupan kesehariannya masyarakat yang bermukim di daerah tersebut merupakan anggota masyarakat yang bermukim di kawasan Danau Toba, sehingga mengetahui bagaimana kehadiran ulos dapat menciptakan harmoni sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Ekonomi; Produksi, Distribusi dan Konsumsi Ulos

Konflik menurut Susetiwawan (2000 : 45) akan terjadi apabila sebuah kelompok berjuang untuk membela kepentingan – kepentingannya. Dalam terminologi Hobbesian juga dalam Susetiwawan, konflik, untuk keuntungan, keamanan ataupun kejayaan, hanya akan berhenti dalam kematian. Max Weber mendemonstrasikan bahwa konflik tidak dapat dikeluarkan dari kehidupan sosial. Perdamaian tidak lebih dari sebuah perubahan dalam bentuk konflik atau dalam hal antagonis objek konflik, pada akhirnya hanya dalam kesempatan seleksi..

Nurhasyim (2003 : 12) menjelaskan bahwa konflik akan terjadi apabila suatu keinginan atau tujuan tertentu tidak bisa terpenuhi atau dihalang-halangi pihak lain. Konflik bisa bersifat horizontal yaitu konflik yang terjadi antara sesama kelompok individu, masyarakat atau rakyat. Sedangkan konflik secara vertikal yaitu konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah. Dengan demikian konflik terjadi karena adanya keinginan atau tujuan yang ingin dicapai untuk memperebutkan sumberdaya yang langka antara kelompok yang satu dengan kelompok lain yang saling berkonflik.

Horowitz (2009 : 26) menjelaskan konflik sebagai perjuangan dalam memperebutkan sumberdaya atau status sosial didalam masyarakat. Pandangan ini menekankan pada hubungan kompetisi dalam masyarakat modern didasari pada pertentangan ekonomi dan status sosial. Adanya pertentangan yang disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan status sosial maka perlunya konsensus dalam suatu masyarakat ber konflik.

Konflik dalam masyarakat terjadi karena kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai proses yaitu proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin dipisahkan, dapat dibedakan dalam analisisnya. Proses konflik secara asosiatif dapat mempersatukan kelompok ketika konflik dengan kelompok lain terjadi, sedangkan proses disosiatif dalam masyarakat adanya factor-faktor kebencian, kecemburuan dan lainnya yang dapat menyebabkan konflik. Dengan demikian konflik terjadi untuk mengatasi dualisme yang berbeda, walaupun dengan cara meniadakan salah satu pihak yang bersaing (Affandi, 2004 : 136).

Berdasarkan uraian diatas, konflik dapat dipahami sebagai kondisi atau keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana atau gejala pertengkaran (pertentangan) dalam masyarakat yang terintegrasi dengan tidak sempurna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan konflik dapat diartikan sebagai perwujudan dari adanya pertentangan dua pihak atau lebih secara terang-terangan maupu tersembunyi. Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah bahwa pertentangan yang berwujud konflik tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial, melainkan dimana saja berada maka disana pasti adanya pertentangan. Disisi lain dari sebuah pertentangan atau konflik pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan atau kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Simon

Fisher (2000 : 78) menyatakan bahwa konflik sosial memiliki manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Konflik dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota kelompok.
2. Memunculkan isu-isu, harapan-harapan baru yang terpendam sehingga dapat menjadi katalisator perubahan sosial dalam mewujudkan harapan baru bagi masyarakat.
3. Memperjelas norma dan tujuan kelompok dalam struktur sosial masyarakat.
4. Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga lebih mendewasakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Konflik dalam masyarakat pada umumnya terjadi karena beberapa faktor penyebabnya. Menurut Rahmadi (2010 : 47) factor-faktor konflik adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat.

Konflik terjadi karena perbedaan pendapat dimana masing-masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang baik, ketegangan dan sebagainya. Konflik ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai objek – objek yang diinginkan atau objek yang diperebutkan sehingga terjadi perbedaan pendapat yang melahirkan konflik.

2. Salah paham.

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik karena tidak sama pandangan atau penilaian. Misalnya tindakan seseorang yang tujuannya baik tetapi diartikan sebaliknya oleh individu yang lain karena tidak mempunyai kesamaan pandangan terhadap objek yang sama.

3. Ada pihak yang dirugikan.

Salah satu pihak mungkin dianggap merugikan pihak lain atau masing-masing pihak merasa dirugikan sehingga seseorang yang dirugikan atau kurang senang bahkan membenci pihak lain juga menjadi faktor konflik dalam kehidupan sosial masyarakat. Pihak yang merasa dirugikan memiliki sikap permusuhan terhadap pihak lain yang dianggap sebagai pelaku yang menyebabkan kerugian.

4. Perasaan sensitif.

Seseorang yang terlalu mengedepankan perasaan sehingga sering meyalah artikan tindakan orang lain atau perasaan curiga terhadap orang lain secara berlebihan juga dapat me-

nyebabkan konflik. Contohnya, mungkin tindakan seseorang wajar, tetapi oleh pihak lain dianggap tidak wajar atau merugikan

Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak disebabkan oleh satu faktor, namun terdapat berbagai penyebab dan faktor terjadinya konflik. Menurut Malik (2007 : 8) ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat, diantaranya :

1. Perbenturan dan pendirian perasaan individu.

Setiap individu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda – beda antara individu satu dengan individu lainnya. Benturan antara perbedaan dengan perasaan individu akan suatu hal yang diperebutkan menjadi faktor penyebab konflik sosial. Hubungan harmonis tidak selamanya terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya atau dalam kelompok sosial.

2. Adanya benturan perbedaan latar belakang budaya.

Latar belakang sosial budaya masyarakat yang berbeda antara satu dengan lainnya juga dapat menjadi faktor penyebab konflik, perbedaan ini akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat. Sebaliknya perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat mampu mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku individu lainnya yang berbeda-beda. Pola pikir, sikap dan perilaku yang berbeda tanpa disadari telah melahirkan perbedaan pandangan dan menyebabkan lahirnya sekat – sekat atau jarak antara individu satu dengan individu lainnya yang pada akhirnya melahirkan perasaan tidak baik antara individu yang satu dengan lainnya yang menjurus kepada konflik sosial.

3. Perbedaan kepentingan.

Setiap individu memiliki kepentingan dan tujuan hidup sendiri yang berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan kepentingan dalam kehidupan karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik dan agama. Dalam kehidupan sosial, seringkali kali dijumpai adanya individu yang melakukan suatu hal secara bersama-sama namun dengan tujuan yang berbeda.

4. Benturan nilai akibat perubahan sosial.

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat sering dan lumrah terjadi, jika perubahan sosial tidak terjadi secara cepat (revolusi) dan mendadak dapat memicu terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Umpamanya perubahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pedesaan, hadirnya perusahaan yang membuka lahan perkebunan secara besar-besaran dan terancamnya lahan perkebunan masyarakat pedesaan dapat melahirkan kon-

flik sosial antara masyarakat dengan perusahaan. Masyarakat yang mempertahankan lahan dari perusahaan sering berakhir dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Konflik Lahan Perkebunan

Sepanjang tahun 2016, Kontras mencatat 49 kasus Konflik Agraria yang terjadi di Sumatera Utara. Jumlah ini meningkat 16 kasus dari tahun 2015 (33 kasus). Dari 49 kasus tersebut, sebanyak 72 orang mengalami luka, 17 orang dikriminalisasi dan 1 orang meninggal. Demikian pernyataan Kontras Sumut yang diterima Martabeneews melalui Siaran Pers-nya. Kontras (20/1/2016).

Dengan meningkatnya kasus tersebut, Kontras menilai persoalan agraria merupakan satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di Sumatera Utara. Selain persoalan klasik berupa perebutan akses atas tanah yang melibatkan petani, ketersediaan lahan untuk pengungsi Sinabung dan Kebijakan relokasi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemko Medan terhadap beberapa pasar tradisional dan perumahan di seputaran bantaran rel kereta api juga ikut menambah jumlah konflik agraria di Sumatera Utara sepanjang tahun 2016.

Lebih lanjut, Kontras Sumut mengatakan persoalan-persoalan agraria tersebut bukanlah permasalahan baru (terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya) dan masih potensial untuk meledak setiap saat. Situasi ini terjadi karena belum adanya mekanisme penyelesaian yang efektif baik dari pemerintah lokal maupun Nasional.

Kemudian kontras menyoroti Aparat keamanan khususnya pihak kepolisian dalam permasalahan ini. Karena dalam beberapa kasus agraria di Sumatera Utara di beberapa titik konflik justru dinilai semakin memperkeruh situasi. (Martabeneews.com, 27 Juli 2017).

Konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan (swasta/Negara) pada akhirnya berubah menjadi bentrokan (konflik) antara Kepolisian dengan kelompok masyarakat (petani). Tingginya angka korban luka dan kriminalisasi menjadi bukti bahwa dalam menyikapi persoalan agraria, kepolisian belum mampu memahami situasi secara komperhensif serta berdiri pada posisi netral. (Martabeneews.com, 27 Juli 2017).

Salah satu penyumbang Konflik agraria di Sumatera Utara yang mendapatkan perhatian khusus Kontras adalah konflik yang melibatkan PTPN II. Secara umum konflik PTPN II bisa dikategorikan dalam 3 hal, Konflik terkait Ex HGU PTPN II (5.873,06 HA), Non HGU/Kelebihan HGU, dan di dalam HGU. Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2016 tercatat 12 titik konflik yang melibatkan PTPN II dengan 30 korban luka dan 2 orang diskriminalisasi.

Persoalan berkepanjangan yang melibatkan PTPN II khususnya di tanah-tanah Ex HGU PTPN II dalam amatan Kontras menyebabkan kompleksitas aktor konflik. Bentrokan-bentrokan tidak hanya melibatkan petani vs perkebunan dengan melibatkan aparat keamanan (Polisi/TNI/Pamswakasra). Namun dalam zona ini kerap terjadi bentrokan antar kelompok petani penggarap, petani vs preman dan berbagai kelompok lain dalam rangka menguasai tanah-tanah tersebut. Selama lima tahun terakhir (20012-2016) data kontras menunjukkan 54 kasus terjadi dengan 185 korban luka dan 6 orang meninggal.(*martabeneews.com 27 Juli 2017*).

BENTUK-BENTUK KONFLIK

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

1. Konflik Vertikal

Merupakan konflik antarkomponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

2. Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antarorganisasi massa.

3. Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

Berdasarkan Sifat Pelaku yang Berkonflik

1. Konflik Terbuka

Merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya konflik Palestina dengan Israel.

2. Konflik Tertutup

Merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik.

Aktor Dalam Konflik

Dalam setiap konflik yang terjadi pasti ada aktor yang terlibat, aktor-aktor yang bertikai tidak hanya dua orang atau dua pihak yang langsung terlibat konflik saja, namun bisa

Rahmi Situmorang-Amiruddin Ketaren-Konflik Perebutan Lahan Perkebunan PTPN IV Dan Masyarakat Desa Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

saja aktor-aktor yang mendukung atau bersimpati kepada salah satu pihak. Jadi ada aktor utama dan ada aktor pendukung. Komponen ini erat kaitannya dengan komponen lain, yaitu hubungan antar aktor.

Setiap aktor pasti mempunyai pandangannya masing-masing maksudnya adalah pandangan aktor disini mencakup pandangan mereka masing-masing tentang isu yang dipertentangkan serta alasan-alasan yang dikemukakan. Memahami pandangan aktor terhadap isu pokok yang dipertentangkan akan membantu kita melihat hubungan antara aktor – aktor tersebut. Tidak perlu menjustifikasi pandangan mereka terhadap konflik. Artinya tidak boleh pelaku analisis konflik membenarkan atau menyalahkan pandangan aktor. Yang harus dilakukan adalah mendengarkan dan mencoba memahami apa yang mereka inginkan dan benar-benar inginkan. (www.pesantrenforpeace.com diakses 26 September 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan PTPN IV adalah karena tidak ditaatinya surat resolusi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Simalungun tanggal September 1969 No:/DPRGR/65/60 tentang pengembalian tanah cadangan perkampungan Huta Bagasan Kecamatan Siantar. Karena pada awalnya tanah itu adalah pinjaman dari Patuanan Silampuyang yang seharusnya pengembalian itu dilakukan secara berangsur selama 10 tahun sekali akan tetapi sampai tahun 1970 tak kunjung juga ada pengembalian dari pihak perkebunan dan disisi yang berlawanan pihak perkebunan mengklaim bahwa mereka masih punya Hak Guna Usah atas tanah tersebut hingga 2031.
2. Mediasi sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena menurut dari PTPN IV bahwa bukti yang diberikan oleh masyarakat desa tidak valid karena tidak bisa menunjukkan surat legalitas asli dari kepemilikan tanah sengketa tersebut sehingga pengadilan sudah memutuskan perkara tersebut. Maka dari itu masyarakat desa bersama - sama membentuk sebuah lembaga resmi yang telah mempunyai pondasi hukum yang kuat dan juga dilindungi oleh payung hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lembaga yang terstruktur ini upaya masih akan terus dilakukan oleh masyarakat desa untuk kembali mengambil haknya.
3. Dari konflik yang terjadi masyarakat bisa memperoleh beberapa poin yang menjadi manfaat bagi masyarakat itu sendiri, yaitu : konflik dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota kelompok, memunculkan isu-isu atau harapan-harapan yang terpen-

dam sehingga dapat menjadi katalisator perubahan sosial dalam mewujudkan harapan baru bagi masyarakat, memperjelas norma dan tujuan kelompok dalam struktur sosial masyarakat, dan munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga lebih mendasakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Afandi, Hakimul Ikhwan, 2004. *Akar Konflik Sepanjang Masa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abercrombie, Nicholas dkk, 2010. *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, Wardi, 2010. *Sosiologi Klasik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offest.
- Fisher, Simon, et al. 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*.
Penerjemah: S.N Karikasari, dkk. Jakarta :The British Council, Indonesia.
- Horowitz, Donald L, 2009. *Resolusi Damai Konflik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Setiadi, Elly dan Kolip, Usman, 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, Pemecahannya*. Jakarta :Kencana.
- Malik, A. M.T.T, 2007. *Pura dan Masjid dan Integrasi pada Suku Tengger*, Jakarta Timur :
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Nurhasyim, Moch, 2003. *Konflik Aceh*, Jakarta : LIPI.
- Rahmadi, Takdir, 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:
Rajawali Press.
- Setiawan, 2000. *Konflik Sosial Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar Offest.
- Susilo, Rachmad K. Dwi, 2008. *Tokoh Sosiologi Modern*, Jakarta :AR.Ruzz Media.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto , Bagong, 2005. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta :
Kencana Prenadamedia Group.

Skripsi

- Abdul Halim, “Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit”, studi di Gampong Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
- Marwan, “Konflik Antar Buruh”, studi kasus pada Buruh Perkebunan PT.PN I Cot Girek Aceh Utara.
- Sahlan (2015) dengan judul “Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah, Studi kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”

Dokumentasi

- Undang – Undang Dasar 1945 BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah di Bidang Per-
tanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Jurnal dan Web

:<http://www.artikelsiana.com/2015/06/konflik-pengertian-penyebab-macam-macam.html> (di-
akses 30 September 2017)

<http://repository.usu.ac.id>